



Gerakan 100 Sertifikasi Halal UMKM di Sulawesi Barat

¹Wandi Abbas, ²Asma Amin, ³Farhanuddin

^{1,2,3}Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia

wandi@unsulbar.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 4 th May 2025 Revised: 23 th May 2025 Published: 30 th May 2025	<i>MSMEs regarding halal labels is still not fully understood, so there is a need for socialization in the community regarding halal label information. Halal labels have been stipulated in the Halal Product Guarantee Law. The purpose of this community service activity is to assist West Sulawesi MSMEs in applying for and obtaining halal product certification for their MSMEs. The method of implementing the activity used is Socialization and assistance both directly and indirectly with participants. The results of the implementation of this activity are an increase in knowledge and understanding related to halal labels, in addition, the participants are also very active and enthusiastic in participating in counseling activities and understanding related to digital marketing strategies. With the increase in knowledge and understanding of participants about halal labels, it is hoped that it can have a positive impact, namely increasing public awareness of halal products and encouraging MSMEs to allow halal certification on the products they produce.</i>
Keywords; 1000 Halal Movement, Halal Certificate, MSMEs; Marketing ¹ Strategy, West Sulawesi,	

Informasi Artikel	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 4 Mei 2025 Direvisi: 23 Mei 2025 Dipublikasi: 30 Mei 2025	UMKM merupakan bagian yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan dan bersetujuan langsung dengan masyarakat terutama dalam peningkatan perekonomian warga. Label halal pada produk merupakan bentuk informasi sekaligus jaminan bahwa produk tersebut aman dan terhindar dari bahan yang haram. Namun, pemahaman masyarakat dan UMKM terkait label halal masih belum sepenuhnya dipahami, sehingga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat terkait informasi label halal. Label halal telah ditetapkan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk melakukan pendampingan kepada pelaku UKM Sulawesi Barat dalam mengajukan hingga memperoleh sertifikasi produk halal bagi UKM mereka. Metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan adalah Sosialisasi dan pendampingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan peserta. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan label halal, selain itu para peserta juga sangat aktif dan antusias dalam mengikuti kegiatan penyuluhan, dan pemahaman terkait strategi pemasaran secara digital. Dengan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang label halal diharapkan dapat memberikan dampak positif yaitu berupa meningkatnya kesadaran masyarakat akan produk halal serta mendorong UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal pada produk yang mereka hasilkan..
Kata kunci Gerakan 100 Halal; Sertifikat Halal; Strategi Pemasaran; Sulawesi Barat; UMKM;	

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis menerpa pada periode tahun 1997-1998, hanya UMKM yang mampu tetap bertahan. Hal ini karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing, sehingga ketika ada fluktuasi nilai tukar, perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing adalah yang paling berpotensi mengalami imbas krisis. Bisnis UMKM juga terbukti menyumbang PDB (Produk Domestik Bruto sekitar 60% dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional menurut harga berlaku pada tahun 2011 sebesar Rp. 4.321,8 Triliun atau 58,05% sedangkan tahun 2012 sebesar Rp. 4.869,5 triliun atau 59,08% (Sennang, 2020).

Meskipun data-data yang disebutkan sebelumnya telah membuktikan begitu besarnya peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia, bisnis UMKM ternyata tidak selalu berjalan mulus, masih banyak hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus dihadapi para pelaku UMKM.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh para UMKM ini adalah masalah sertifikasi halal dari produk-produk UMKM mereka. Dari puluhan juta UMKM yang terdaftar secara resmi yakni : 64,2 juta dengan rincian : Usaha Mikro 63.350.222 (96,68%), Usaha kecil 783.132 (1,22%), Usaha menengah 60.702 (0,09%) dan usaha besar 5.500 (0,01%), bahwa baru sebagian kecil yang “sadar halal”. Hal itu dapat dilihat dari data UMKM yang mengurus sertifikat halal masih sangat minim. Data BPJPH pertanggal 11 September 2023, menyebutkan produk yang sudah bersertifikat halal rentang antara tahun 2019-2023 baru berjumlah 2.460.390 (Abdillah; & Yazid, 2023).

Faktor yang menghambat proses sertifikasi hal ini adalah minimnya kesadaran para pelaku usaha untuk tidak atau belum mengurus sertifikasi halal produk mereka. Hal ini boleh jadi karena saat ini pelaku usaha merasa produk dan jualan mereka masih tetap laku seperti biasa meskipun tanpa tersertifikasi halal, boleh jadi para pelaku UMKM merasa keberadaan sertifikat halal tidak akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan mereka. Belum lagi, jika masyarakat merasa terbebani pada proses administrasi dan biaya untuk mendapatkan sertifikasi halal, padahal proses sertifikasi halal saat ini ada yang gratis bagi pelaku UMKM dengan pendapatan di bawah 1 M serta waktu yang semakin dipersingkat dalam mengurus sertifikat halal.

Para pelaku UMKM kurang atau tidak menyadari pentingnya sertifikasi halal. Dengan memiliki sertifikat halal, produk UMKM akan lebih diterima di pasaran, terutama di kalangan konsumen muslim yang membutuhkan produk-produk halal baik di pasar domestik maupun internasional. Selain itu, sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, melalui sertifikasi halal bahwa produk UMKM telah melewati proses pengujian dan verifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan halal dan sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan (Diskopjateng, 2023). Selain itu, manfaat lainnya adalah *Unique Selling Point* yang didapatkan. Dengan kepemilikan sertifikasi halal ini, dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para konsumen karena sadar akan pentingnya kehalalan produk dan menjadi daya saing Kompetitor (Indonesia Legal Tech, 2023).

Para pelaku usaha harus mengetahui perkembangan terkini tentang peraturan pemerintah dalam gerakan sadar halal yang mensyaratkan bahwa para pelaku usaha yang bergerak di berbagai sektor yang meliputi produk makanan, minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan minuman, hasil sembelihan dan

jasa penyembelihan, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik dan barang gunaan, dari semua tingkatan, mulai dari usaha mikro, kecil menengah hingga makro mensyaratkan harus sudah bersertifikasi halal per 17 Oktober 2024. Bilamana pertanggal tersebut produk UMKM belum tersertifikasi halal, maka akan mendapat sanksi sebagaimana telah diatur dalam aturan perundang-undangan. Jadi secara mandatori, pertanggal 18 Oktober 2024 semua produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal.

Gerakan 100 sertifikasi Halal UMKM di Sulawesi Barat, kami cetuskan untuk mendukung gerakan pemerintah dalam mewujudkan sertifikasi halal dan sekaligus membantu para pelaku UMKM di Sulawesi Barat dalam mendapatkan sertifikasi halal yang dapat bermanfaat bagi penguatan kualitas dan kapasitas mereka terutama dalam memperluas pasarnya (Rosadi, 2023).

METODE

Dalam kegiatan pengabdian ini, terdiri atas dua kegiatan inti yaitu Sosialisasi “Sadar Halal” dan Pendaftaran Sertifikasi Halal. Jadi aktifitas pengabdian tidak hanya melakukan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal namun juga memberikan transfer pengetahuan tentang tata cara pendaftaran sertifikasi halal. Hal ini diharapkan untuk membangun kesadaran dan kemandirian UMKM untuk melakukan pendaftaran produk-produk mereka selanjutnya.

Tentu saja pelaksanaan kegiatan ini mengkolaborasikan peran serta dan keaktifan dari Tim Pengabdian, mahasiswa (asisten pengabdian), pelaku UMKM, dan Halal Center Insanul kamil.

Tempat dan Waktu Kegiatan

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di dua titik, yaitu Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Kegiatan Sosialisasi “Sadar Halal” dirangkai dengan sosialisasi tata cara pendaftaran sertifikasi halal dan pendampingan sertifikasi halal bagi para UMKM yang telah didata dan mendapatkan undangan dalam kegiatan ini. Waktu pelaksanaan kegiatan ditargetkan pada Juni-Juli 2024. Sedangkan untuk kegiatan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal yang bersifat terjun langsung (Pro aktif) , akan dilaksanakan sepanjang bulan Mei-September 2024 dengan menyasar beberapa UMKM yang menurut hasil analisis Tim perlu untuk dikunjungi langsung. Target tim pengabdian adalah 10-15 sertifikasi halal dalam satu bulan, agar target 100 sertifikat halal dapat terpenuhi sesuai waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian. Waktu pelaksanaan kegiatan mulai dari tahap awal hingga output pengabdian terselesaikan akan dilaksanakan selama 10 bulan (Maret – Desember 2024).

Survei dan pendataan produk UMKM

Survei UMKM dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui jumlah produk UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal yang akan dijadikan sebagai objek dalam kegiatan ini. Selain itu, survey ini juga akan membantu tim dalam memetakan wilayah dan titik kegiatan sosialisasi gerakan sadar halal sekaligus pendampingan pendaftaran sertifikasi halal ini. Informasi dari mitra juga akan sangat membantu tim dalam melakukan pemetaan.

Pendaftaran Sertifikasi Halal

Pendaftaran sertifikasi halal ini akan dilakukan dengan 2 model. Pertama, dilakukan serangkaian dengan kegiatan sosialisasi sadar halal, dimana para UMKM akan diundang untuk menghadiri kegiatan sekaligus melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Sedangkan yang kedua, pendaftaran yang dilakukan dengan turut langsung ke lokasi UMKM yang mungkin sulit menjangkau wilayah sosialisasi atau belum berkesempatan untuk hadir dan melakukan pendaftaran. Peran aktif Tim dan mahasiswa sangat menentukan model yang kedua ini.

Sosialisasi Sertifikasi Halal “SADAR HALAL”

Masih serangkaian dengan kegiatan pendaftaran sertifikasi halal, bagian yang tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi gerakan sadar halal. Kegiatan ini akan dilakukan dengan mengundang para UMKM yang belum melakukan pendaftaran produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal. Mereka akan didampingi untuk melakukan pendaftaran, diberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi halal, dan diberikan penjelasan tentang tata cara pendaftaran secara mandiri sehingga jika para pelaku UMKM memiliki produk baru, mereka dapat melakukan pendaftaran secara mandiri.

Peran Mitra dan Mahasiswa

Mitra dalam kegiatan ini adalah Halal Center Insanul Kamil, beralamat di Kandeapi, Tinambung, Kab. Polewali Mandar. Mitra akan berkolaborasi dengan tim dalam kegiatan sosialisasi sebagai pemateri dan sekaligus sebagai administrator pendamping halal (pendaftaran halal) bagi para UMKM. Mitra juga menjadi salah satu sumber utama data tentang UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal. Tim pengabdian bekerjasama dengan Halal Center Insanul Kamil akan melakukan pendataan terhadap berbagai produk dari UMKM yang ada di Sulawesi Barat, khususnya di Kab. Majene dan Kab. Polewali Mandar. Selanjutnya, Tim akan menyusun jadwal untuk melakukan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal dari berbagai produk tersebut. Untuk menyelesaikan target pekerjaan dalam waktu yang lumayan singkat, maka kegiatan ini akan terbagi ke dalam beberapa kelompok dan beberapa titik wilayah. Perlu kami laporkan bahwa dalam Tim pengabdian (dosen) dalam kegiatan ini merupakan pendamping sertifikasi halal. Sehingga tentu saja, aktifitas yang dilakukan sudah sepenuhnya dipahami oleh tim berdasarkan pengalamannya.



Gambar. 1 Foto Bersama Mitra (Ketua tim Pengabdian dan ketua Halal Center Insanul Kamil, Sulawesi Barat)

Peran yang tidak kalah pentingnya adalah tim dari Mahasiswa, yang akan membantu Tim inti dalam seluruh pelaksanaan kegiatan pengabdian dari awal hingga akhir. Mahasiswa akan dibekali terlebih dahulu pengetahuan tentang tata cara pendaftaran sertifikasi halal dan berbagai aturannya, sehingga dapat terjun langsung dalam membantu tim inti melakukan pendataan dan pendampingan.

Evaluasi dan laporan

Salah satu tahap akhir dari pelaksanaan kegiatan ini adalah evaluasi. Untuk memudahkan proses evaluasi terutama dalam peningkatan pengetahuan dan pengalaman

masyarakat, maka pada tahap awal pelaksanaan kegiatan, akan dilakukan dengan membagikan kuesioner sebelum kegiatan berlangsung dan selanjutnya kuesioner terakhir dibagikan setelah seluruh rangkaian kegiatan pendampingan telah dilaksanakan. Evaluasi ini untuk melihat apakah ada peningkatan pengetahuan dan pengalaman masyarakat sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung. Selain itu menjadi bahan evaluasi bagi tim untuk melihat pada bagian mana, atau aspek mana yang kurang dalam pelaksanaan kegiatan ini demi perbaikan dalam pelaksanaan pengabdian selanjutnya.

Selain itu, alternative wawancara langsung dengan para pelaku UMKM, akan sangat membantu untuk mendapatkan hasil evaluasi yang efektif dalam pelaksanaan kegiatan ini. Sedangkan untuk evaluasi keberlanjutan kegiatan, peran penting Mitra sebagai halal center di Kabupaten memegang peran kunci untuk menjaga, mendata kesinambungan UMKM dalam mendaftarkan produk produk baru mereka atau mengupdate masa sertifikasi halal mereka yang sudah kadaluarsa. Tim Pengabdian yang juga merupakan pendamping halal, tentu memiliki peran signifikan dalam menjaga keberlangsungan kegiatan ini dimasa-masa yang akan datang.

Selain itu, tahap yang sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban tim pengabdian adalah penyusunan laporan kemajuan dan laporan akhir. Laporan kemajuan untuk menjelaskan progress kegiatan 70 persen, sejauh mana perkembangan dan hambatan-hambatan yang dihadapi selama kegiatan berlangsung. Sedangkan laporan akhir dilakukan pada saat kontrak pengabdian telah selesai. Laporan akan memuat progress kegiatan 100 persen, output yang telah dicapai serta evaluasi menyeluruh atas aktifitas yang telah dilakukan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Tim pengabdian bekerjasama dengan Halal Center Insanul Kamil akan melakukan pendataan terhadap berbagai produk dari UMKM yang ada di Sulawesi Barat, khususnya di Kab. Majene dan Kab. Polewali Mandar. Selanjutnya, Tim akan menyusun jadwal untuk melakukan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal dari berbagai produk tersebut. Untuk menyelesaikan target pekerjaan dalam waktu yang lumayan singkat, maka kegiatan ini akan terbagi ke dalam beberapa kelompok dan beberapa titik wilayah.

Selain itu, untuk tetap menjaga kemandirian dari para pelaku UMKM untuk dapat melakukan *self declare* terhadap produk-produk mereka selanjutnya, maka tim pengabdian juga akan melakukan sosialisasi pentingnya sertifikasi halal “gerakan sadar halal” dan tata cara pendaftaran sertifikasi halal secara mandiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Literature Review

Penelitian yang dilakukan oleh Pujiono (2022) terkait strategi pengembangan UMKM halal di Jawa Tengah dalam menghadapi persaingan global menjelaskan bahwa melalui pendekatan SWOT Analysis maka strategi utama UMKM halal agar dapat menghadapi persaingan global adalah dengan cara meningkatkan sertifikasi UMKM halal, meningkatkan kualifikasi SDM UMKM halal, penggunaan teknologi modern dan tepat guna untuk memenuhi standar produk UMKM halal, memperkuat keterkaitan dengan industri (hilirisasi), diversifikasi produk UMKM halal, meningkatkan peran lembaga keagamaan dan pendidikan untuk literasi produk UMKM halal kepada masyarakat muslim, meningkat peran fintech untuk pembiayaan dan sertifikasi produk UMKM halal beserta pemasarannya, membangun sinergi dengan institusi terkait untuk inovasi produk UMKM halal, meningkatkan branding produk UMKM halal melalui media teknologi dan informasi, serta memperkuat kajian fikih untuk menghasilkan produk UMKM halal (Pujiono et al., 2022).

Artikel yang ditulis oleh Widayat (2022) terkait Analisis Pemahaman UMKM di Kota Semarang terhadap Kebijakan Produk Halal menjelaskan bahwa pemahamannya warga terkait Halal dilakukan dengan cara mengambil responden sebanyak 380 orang dari 16 kecamatan di

Kota Semarang. 2 (dua) kategori deskripsi data disini, yakni (1) deskripsi data responden berdasarkan identitasnya, dan (2) deskripsi data responden berdasarkan situasi kondisi atau existing condition UMKM. Penentuan responden dilakukan dengan menyesuaikan jumlah UMKM secara proporsional di masing-masing kecamatan (Widayat et al., 2022).

Pendampingan Sertifikasi Halal

Pembangunan industri UMKM di Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam perekonomian nasional mulai dari output produksi, penyerapan tenaga kerja, sampai penghasil devisa negara. UMKM memiliki keunggulan spesifik berupa output berbasis kandungan lokal dengan harga yang relatif terjangkau, tenaga kerja yang mudah dan keahlian sederhana, serta spesifikasi produk yang unik dan memiliki pasar internasional (Pujiono et al., 2022). Legalitas usaha adalah standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dituntut harus memenuhi syarat tersebut guna dapat bersaing di era pasar bebas. Tuntutan itu yang menjadi masalah karena tidak sedikit pelaku usaha tidak memiliki legalitas usaha. Berbagai kendala yang didapat seperti tidak adanya dana untuk mengurus legalitas, sulitnya surat menyurat, kurangnya pengetahuan dan lain sebagainya (Farida et al., 2023)

Halal telah menjadi bagian dari gaya hidup seseorang atau dikenal dengan halal lifestyle. Halal lifestyle tidak hanya disukai umat muslim, tetapi non muslim juga... Pemberlakuan sertifikasi halal memberikan implikasi yang besar terhadap bisnis produk halal di Indonesia. Bisnis halal secara khusus di Indonesia menjadi obyek yang sangat menarik karena Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Keadaan inilah yang menjadikan Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar dalam industri pengembangan produk halal di dunia. Karena jumlah penduduk Muslim terbesar dunia, maka pasar utama Indonesia adalah negeri sendiri hal inilah yang mendorong pemerintah memberikan keringanan dalam mendapatkan ijin usaha dan sertifikasi halal produk

Beberapa tahun terakhir industri halal menjadi trend di beberapa negara termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan penduduk padat yang mayoritas beragama Islam, maka perlu adanya perhatian terhadap produk makanan yang beredar bebas, yaitu tidak hanya memperhatikan dari sisi komposisi yang menawarkan kesehatan secara medis saja, namun juga perlu diperhatikan bahwa makanan tersebut halal untuk dikonsumsi (Fuadi et al., 2022). Indonesia merupakan negara mayoritas islam, untuk itu salah satu syarat utama agar produk diterima di kalangan masyarakat adalah memiliki sertifikasi halal. Langkah pertama yang harus dilakukan sebuah *brand* agar mendapatkan pasar yang lebih luas adalah mendapatkan kepercayaan konsumen terkait bahan dasar dari produk yang akan dipasarkan. Pelaku usaha yang mengajukan untuk mendapatkan sertifikasi halal harus memiliki penyelia halal yang bertugas untuk mengawasi proses produk dan memastikan bahwa komposisi yang digunakan memang berasal dari bahan baku yang halal.

Pelaku dalam hal ini UMKM harus mengajukan berbagai macam dokumen seperti nama dan jenis produk, pelaku usaha, daftar bahan, serta proses produk tersebut (Abbas et al., 2023). Pembangunan industri usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam perekonomian nasional mulai dari output produksi, penyerapan tenaga kerja, sampai penghasil devisa negara. UMKM memiliki keunggulan spesifik berupa output berbasis kandungan lokal dengan harga yang relatif terjangkau, tenaga kerja yang mudah dan keahlian sederhana, serta spesifikasi produk yang unik dan memiliki pasar internasional (Pujiono et al., 2022). Untuk itu, tim pengabdian akan memberikan sosialisasi tentang persiapan pendaftaran sertifikasi halal dan selanjutnya melakukan pendampingan langsung sampai sertifikasi halal tersebut didapatkan oleh mitra. Dengan terpenuhinya unsur-

unsur di atas, mitra akan memiliki kesempatan yang besar dalam memperluas pasar, bukan hanya di pinggir jalan, wilayah kabupaten dan dipassar-passar lokal, tapi dapat dititipkan di toko-toko besar, mini market dan sebagainya.

Sosialisasi Kegiatan



Gambar 2. Sosialisasi Materi Program Gerakan Sertifikasi Halal bagi UMKM

Tahap awal dilakukan sosialisasi kepada kelompok UMK. Dalam kegiatan ini terdapat beberapa point dan materi yang disampaikan, diantaranya; pengenalan produk halal, penegnaln NIB dan manfaatnya, Strategi pemasaran dan materi terkait proses pengajuan sertifikasi halal beserta syarat dan ketentuannya. Dan bagaimana cara melihat sebuah peluang bisnis beserta dengan strategi marketingnya.

Strategi Pemasaran Produk

Pemasaran adalah salah satu lini penting dalam bisnis, bagaimana sebuah produk diperkenalkan hingga didistribusikan hingga sampai pada tangan konsumen adalah salah satu tugas dari bagian pemasaran, saat ini terdapa banyak metode dan cara yang dapat digunakan untuk memasarkan sebuah produk barang atau jasa, namun seiring dengan perkembangan zaman para pemasar pun wajib mengubah pola dan taktik pemasaran agar tetap mampu mengikuti perkembangan jaman dan mampu bersaing di pasar bebas dengan para kompetitornya (Mulyono, 2022). Perkembangan bisnis digital juga tidak lepas dari persoalan pemasaran (marketing) yang digunakan untuk mengembangkan atau memperluas wilayah pasar, persoalan pemasaran lebih ditekankan pada Bagaimana menyajikan informasi yang produktif untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas, penyajian informasi terkait dengan seberapa besar dampak atau pengaruh kepada pasar, sehingga mampu meningkatkan minat dan daya beli pasar terhadap produk yang ditawarkan (Taufiq et al., 2023)

Pada era industri 4.0 peranan internet dalam proses pemasaran produk sangat penting untuk pengembangan strategi pemasaran. Pemasaran adalah suatu praktik bisnis dalam hal perancangan harga, promosi, dan distribusi produk atau jasa ke konsumen. Pada era digitalisasi ini pemasaran produk dilakukan dengan cara mem-branding produk yang ada dengan penampilan yang lebih menarik. Branding merupakan suatu strategi pemasaran modern yang saat ini banyak digunakan oleh para pengusaha untuk memasarkan produk atau usaha yang akan dijual. Selain itu, pemasaran produk pada era digitalisasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan platform marketplace yang tersedia seperti shopee atau menggunakan media

sosial seperti instagram agar lingkup pemasaran dari produk yang dijual dapat lebih luas (Bobsaid & Saputro, 2022).

Dalam beberapa tahun terakhir, industri pemasaran telah diubah oleh pertumbuhan teknologi informasi. Teknik khusus periklanan yang dulu biasa dan biasa saat ini dikoordinasikan dengan dunia komputerisasi. Pemasaran digital adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan praktik pemasaran yang memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Digital marketing yang interaktif dan terintegrasi memudahkan produsen, perantara pasar, dan calon konsumen untuk saling berinteraksi. Saat ini pelaku UMKM harus mampu memasarkan produknya menggunakan media digital untuk meningkatkan kesadaran konsumen terhadap penawaran UMKM tersebut. UMKM dengan jaringan yang kuat menggunakan media sosial untuk mengembangkan bisnis mereka sendiri. Dalam hal pendapatan, peluang kerja, inovasi, dan daya saing, keterampilan e bisnis seringkali memiliki manfaat bisnis yang signifikan. Namun demikian, masih banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang belum memiliki akses terhadap teknologi informasi, khususnya media digital, serta belum memahami arti penting media digital dan manfaatnya



Gambar 3. Pemaparan Materi terkait Strategi pemasaran

Pada era industri 4.0 atau lebih dikenal dengan era digital, sangat mudah dijumpai bagaimana bisnis kini memenuhi keinginan pelanggan melalui penggunaan jasa yang ada. Jika ditelusuri bahwa para ibu rumah tangga bisa melakukan bisnis online dari rumah hanya menggunakan paket data dan android (gadget). Secara gambaran umum, UMKM Sulawesi barat memiliki keterbatasan didalam penguasaan teknologi informasi. Sementara tuntutan kebutuhan atas penggunaan dan penguasaan teknologi informasi tersebut sudah terasa semakin mendesak mengingat tingkat persaingan di pasar lokal, regional maupun global. Pada era tersebut, setiap pelaku usaha sudah mulai dituntut untuk mampu menyajikan informasi secara cepat dan akurat kepada pelanggannya. Dengan demikian, masyarakat juga dituntut untuk mampu dengan segera merespon secara cepat atas permintaan dan tuntutan pelanggannya.

Strategi Pemasaran pada dasarnya adalah suatu rencana yang menyeluruh serta terpadu dan menyatu di bidang pemasaran suatu barang dan jasa. Strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran kebijakan, serta aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran barang dan jasa. Strategi pemasaran adalah wujud rencana yang terarah di bidang pemasaran, untuk memperoleh suatu hasil yang optimal (Mulyono, 2022).

Strategi pemasaran diperlukan pada berbagai lini produk dan jasa. Strategi pemasaran merupakan garda terdepan berlangsungnya sebuah perusahaan. Hak tersebut disebabkan strategi pemasaran memiliki peran yang penting bagi perusahaan untuk membantu menerapkan taktik agar menjadi perusahaan yang sukses. Ketepatan dalam pemilihan strategi pemasaran tidak saja dapat menunjang ketercapaian target penjualan, tetapi juga dapat memperbaiki kredibilitas perusahaan (Utama, 2019; (Abbas et al., 2023)). Maka, strategi pemasaran yang efektif dan efisien sangat diperlukan oleh perusahaan. Berdasarkan hasil pengamatan yang terjadi dilapangan bahwa strategi pemasaran yang digunakan oleh pemilik usah UMKM Sulawesi barat jaya masih berkutat pada system non digital. Maka dapat diidentifikasi adanya permasalahan atau kebutuhan guna solusi dari UMKM Sulawesi barat, Butuhnya strategi pemasaran yang tepat dalam rangka mempertahankan pemasaran hasil produksi ke pangsa pasar.

Pendampingan Pengajuan Sertifikasi halal Produk

Sosialisasi Sistem Jaminan Halal dilakukan kepada peserta pemilik UMKM bagi UKM di Sulawesi Barat. Sosialisasi dilakukan secara luring. Kegiatan ini memberikan pengetahuan mengenai pentingnya penerapan Sistem Jaminan Halal dalam pengembangan usaha produk pangan dan potensi pasar dari produk yang tersertifikasi halal. Pada kegiatan ini juga mengajak UMKM untuk mengikuti webinar tentang Halal yang diadakan oleh instansi lain seperti BPOM, BPJPH, UNUSA, UIISI.

Alur dan Syarat pengajuan sertifikasi produk halal



Gambar 4. Syarat dan Alur Pengajuan Sertifikasi produk halal

Identifikasi Produk Tersertifikasi

Produk pangan yang akan disertifikasi merupakan produk yang memiliki bahan baku sesuai dalam bahan kritis LPPOM MUI. Identifikasi bahan baku yang digunakan dalam proses produksi diperlukan untuk memastikan bahwa produk termasuk dalam daftar bahan kritis LPPOM MUI dan dapat dipastikan status kehalalannya. Apabila bahan baku tidak tercantum

sertifikasi halal, maka pelaku usaha harus mengecek kembali apakah selama pengadaan bahan baku tersebut terkontaminasi atau tercampur dengan bahan haram atau tidak. Salah satu contoh, pemilik rumah makan rawon perlu memastikan daging yang digunakan disembelih dengan memenuhi syarat syariah melalui observasi langsung oleh pemilik usaha. Proses pengolahan rawon menggunakan bumbu dari bahan halal. Selain itu, perlu diperhatikan pula penamaan suatu produk. Penggunaan nama “Rawon Setan” pada dasarnya dilarang berdasarkan syariat nilai halal. Oleh karena itu, alangkah baiknya, dalam penamaan juga menggunakan kata-kata yang lebih baik.

Penerapan Teknis Sistem Jaminan Halal

Penerapan Sistem Jaminan Halal mencakup beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh pemilik UMKM. Klasifikasi kriteria Sistem Jaminan Halal, antara lain: Kebijakan halal, Tim manajemen halal, Pelatihan dan edukasi yang telah dilakukan, Bahan baku yang digunakan, Produk yang dihasilkan, Fasilitas dan proses produksi yang digunakan, Prosedur yang tertulis untuk aktivitas kritis, Kemampuan telusur pelaku untuk memastikan bahan yang digunakan halal, Audit internal perusahaan, Kaji ulang manajemen

Tim pengabdian memastikan penerapan teknis dengan menggunakan metode on site training, yaitu pelatihan yang dilakukan secara langsung di lokasi produksi dengan melibatkan beberapa mahasiswa. Kegiatan tetap menerapkan standar pembatasan jarak pada kegiatan pertemuan pelaku UMKM di Kelompok UKM Sulawesi barat. Tim pengabdian memberikan pemaparan ulang kepada UMKM yang tidak mengikuti workshop Kader Penggerak Halal mengenai kualifikasi dan standar produk halal, serta sertifikat jaminan halal untuk memastikan pelaku usaha telah menerapkan Sistem Jaminan Halal dalam produk usahanya.



Gambar. 5 pendampingan pengajuan sertifikasi produk halal


Penyusunan Dokumen Sistem Jaminan Halal

Tahap terakhir setelah proses identifikasi bahan baku dan proses produksi telah dilakukan, selanjutnya penyusunan dokumen Sistem Jaminan Halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI. Untuk mendukung bahwa pelaku UMKM telah menerapkan standar halal dalam kegiatan produksi, maka tempat produksi akan diberikan plakat terkait perbedaan halal dan haram

seperti. Selain itu UMKM yang telah menyusun dokumen SJH, maka UMKM tersebut dapat diberi barcode terkait produknya

Hasil pengajuan sertifikasi produk halal UMKM

Beberapa produk dan usaha kelompok UKM telah diajukan untuk memperoleh sertifikasi produk halal. Namun hingga saat ini hasil pengajuan masih dalam tahap proses penilaian oleh komisi fatwa halal kemenag.



The screenshot shows the 'ptsp.halal.go.id/self_laporan_pendamping' dashboard. It features a sidebar with 'Dashboard' and 'Menu' options. The main area displays a table of 3 data entries. Each entry includes a serial number, application number, date, applicant name, address, consultant name, brand name, and payment status. An 'Export XLS' button is located above the table.

No	No. Daftar	Tgl. Daftar	Nama PU	Alamat	Nama Pendamping	Merk Dagang	Status Pembayaran Oleh BPJPH	View
1	SH2023-1-189308	5/18/2023 12:00:00 AM 18-05-2023	RAHMAWATI ACHIMAD	(RUKA HOME DATE) JL SEMANGKA NO 45 LORONG ANGGREK POLEWALI POLEWALI	Wandi Abbas, S.I.P., M.Hub. Int	Ruka Home Made	Terbayar Ke LP3H	
2	SH2023-1-073810	3/7/2023 12:00:00 AM 07-03-2023	SIDRAH	DUSUN PARABAYA, DESA LAPEO, RT/RW -, LAPEO, CAMPALAGIAN	Wandi Abbas, S.I.P., M.Hub. Int	Resky Kuliner Lapeo	Terbayar Ke LP3H	
3	SH2023-1-236451	6/1/2023 12:00:00 AM 01-06-2023	NILAM CAHYA	DUSUN IV GALESO TIMUR, RT/RW -, GALESON, WONOMULYO	Wandi Abbas, S.I.P., M.Hub. Int	SIPATUO	Terbayar Ke LP3H	

Gambar 6. Proses pengajuan sertifikasi produk halal melalui laman ptsp.halal SEHATI

KESIMPULAN

Dalam kegiatan ini diikuti oleh sejumlah peserta atau kelompok UMKM Sulawesi Barat yang menjadi mitra utama dalam kegiatan ini. Sebelum mengikuti pelatihan belum memiliki pemahaman terkait bagaimana sertifikat Halal. Setelah mengikuti pelatihan tersebut, UMKM Sulawesi barat telah memahami dan mengetahui pemanfaatan dan pengelolaan berbagai jenis potensi untuk diversifikasi produk kemudian brand yang dimiliki telah memiliki NIB dan Sertifikat halal resmi dari kementerian Agama Republik Indonesia

PENGHARGAAN

Terimakasih penulis haturkan kepada berbagai pihak yang telah mensupport pengabdian ini hingga berjalan dengan maksimal. Terimakasih kepada pemerintah Desa Lekopadis, Kecamatan Tinambung, khususnya Kelompok UKM dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Sulawesi Barat atas dukungan dan kerjasamanya selama pengabdian ini dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, W., Amin, A., Prawira, M. R., & Antuli, R. R. (2023). Penguatan UMKM di Desa Sumberjo Melalui Program 3P: Pembuatan Brand, NIB, dan Pendampingan Sertifikasi Halal (Strengthening MSMEs in Sumberjo Village Through the 3P Program: Brand Creation, NIB, and Halal Certification Assistance). *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 193–202.
- Abdillah, B., & Yazid, M. (2023). Maksimalisasi Laba UMKM Pada Pasca Pandemi Dalam

- Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4756–4761.
- Bobsaid, A. A., & Saputro, E. A. (2022). Pendampingan Strategi Pemasaran UMKM Desa Giripurno Melalui Digital Marketing. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 8(2), 57–61. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v8i2.14365>
- Diskopjateng. (2023). *Manfaat Sertifikat Halal bagi UMKM*. Dinkop-Umkh.Jatengprov.
- Farida, N., Kurniastuti, T., & Septiawan, B. (2023). Pelatihan dan Pendampingan Legalitas Usaha Produk Makanan UMKM Berbasis Produk Halal. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(5), 706–713. <https://doi.org/>
- Fuadi, Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2022). Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 118–125. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.541>
- Indonesia Legal Tech. (2023). *4 alasan sertifikasi halal penting bagi usahamu*. LEGALKU.
- Mulyono, M. (2022). Influencer Marketing Sebagai Strategi Pemasaran di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Web Informatika Teknologi (J-WIT)*, 7(2), 1–10.
- Pujiono, A., Setyawati, R., & Idris, I. (2022). Strategi Pengembangan UMKM Halal Di Jawa Tengah Dalam Menghadapi Persaingan Global. *Indonesia Journal of Halal*, 1(1), 1.
- Rosadi, I. (2023). *Mulai 17 Oktober 2024 Semua Produk Wajib Bersertifikat Halal*. Kemenag.
- Sennang, S. N. (2020). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Pindrang*. Universitas Hasanuddin.
- Taufiq, M., Lubis, M., & Refiadi, G. (2023). Optimalisasi Bisnis Digital Dengan Pendampingan Sebagai Perencanaan Strategi Pemasaran UMKM Ranting Muhammadiyah Tasikmalaya. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 1737–1744.
- Widayat, W., Suzery, M., & Ardianto, H. T. (2022). Analisis Pemahaman UMKM di Kota Semarang terhadap Kebijakan Produk Halal. *Jurnal Riptek*, 16(2), 153–160. <https://doi.org/10.35475/ripteck.v16i2.170>